



KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 1895/SK/I1.B03/KP/2011  
TENTANG

**STANDAR OPERASI DAN PROSEDUR (SOP)  
BANTUAN PENANGANAN KEMATIAN BAGI KELUARGA BESAR ITB**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa SOP bantuan penanganan kematian bagi keluarga besar ITB telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 155/SK/K01/KP/2008;
  - b. bahwa sehubungan dengan perubahan organisasi ITB, perlu dilakukan perubahan terhadap SOP bantuan penanganan kematian bagi keluarga besar ITB;
  - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
  2. Anggaran Rumah Tangga ITB BHMN;
  3. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2010, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung periode 2010 - 2014.

**M E M U T U S K A N :**


Menetapkan :

- PERTAMA** : Yang dimaksud dengan Keluarga Besar ITB dalam keputusan ini adalah :
1. Dosen, baik yang masih aktif maupun telah pensiun;
  2. Pegawai non dosen, baik yang masih aktif maupun telah pensiun;
  3. Istri/suami pegawai dosen dan non dosen, baik yang masih aktif maupun telah pensiun.
- KEDUA** : Standar Operasi dan Prosedur (SOP) Bantuan Penanganan Kematian bagi Keluarga Besar ITB sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II keputusan ini.
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Rektor ITB Nomor 155/SK/K01/KP/2008 dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 4 November 2011

a.n. Rektor  
Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan  
Organisasi,



Prof. Dr. Irawati, MS  
NIP 195904181983032001

Tembusan :



1. Rektor (sebagai laporan);
2. Ketua Majelis Wali Amanat;
3. Ketua Senat Akademik;
4. Ketua Majelis Guru Besar;
5. Ketua Badan Pengelola Satuan Usaha Komersial;
6. Ketua Badan Pengelola Satuan Kekayaan dan Dana;
7. Para Wakil Rektor;
8. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
9. Ketua Satuan Pengawas Internal;
10. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
11. Para Direktur;
12. Para Kepala/Ketua Lembaga;
13. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis;
14. Kepala Unit Sumber Daya Informasi.

**Lampiran I Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung**

Nomor : 1895/SK/I1.B03/KP/2011

Tanggal : 4 November 2011

**Prosedur Bantuan Penanganan Kematian bagi Keluarga Besar ITB  
(Selain Guru Besar)**



a.n. Rektor  
Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi



Prof. Dr. Hawati, MS  
NIP. 195904181983032001

**Lampiran II Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung**

Nomor : 1895/SK/I1.B03/KP/2011

Tanggal : 4 November 2011

**Prosedur Bantuan Penanganan Kematian bagi Keluarga Besar ITB  
(Guru Besar)**



Wakil Rektor  
Bidang Sumberdaya dan Organisasi

*[Handwritten Signature]*

Prof. Dr. Irawati, MS  
NIP. 195904181983032001